



PUTUSAN

Nomor 200 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA BAGUS MADE PUTRA, bertempat tinggal di Banjar Geria Siwa, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Dati I Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Nyoman Suarteja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ida Bagus Nyoman Suarteja, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raya Sukawati, Bj. Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **IDA BAGUS MANTRA**, bertempat tinggal di Jalan Siulan Gang Raflesia, Banjar Laplap Tengah, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. **IDA AYU NYOMAN SERINAH**, bertempat tinggal di Banjar Geria Siwa, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Dati I, Bali;
3. **DIREKTUR PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KLUNGKUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 4, Semarapura Kelod Kangin, Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali, yang diwakili oleh I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., Advokat, dan A.A. Gede Bagus Purnawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Pegawai Bagian Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Bali, berkantor di Jalan Niti Mandala, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

DIREKTUR PT BALAI LELANG BALI, berkedudukan di Jalan

Cokrominoto 108, Ubung, Denpasar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai anak kedua dari Almarhum Ida Bagus Ketut Rai;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik Sertifikat Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 yang dibeli lewat Kantor Camat Sukawati sesuai sertifikat terbitan Kantor BPN Gianyar tanggal 15 Juni 1993, atas nama Ida Bagus Ketut Rai adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan rumah yang dibangun di atas Sertifikat Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993, yang dibeli lewat Kantor Camat Sukawati sesuai sertifikat terbitan kantor BPN Gianyar tanggal 15 Juni 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I adalah anak ke empat dari Almarhum Ida Bagus Ketut Rai;
7. Menyatakan Tergugat I sudah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer dengan cara menjaminkan rumah dan tanah milik Penggugat yaitu rumah yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



yang notabane adalah milik Penggugat dan telah merugikan Penggugat sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Tergugat I;

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III sudah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer dengan cara menjadikan jaminan rumah dan tanah milik Penggugat yaitu rumah yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai yang notabane adalah milik Penggugat dan telah merugikan Penggugat sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat III harus membayar ganti rugi Penggugat tersebut di atas secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I sudah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer dengan cara menjaminkan rumah dan tanah milik Penggugat yaitu rumah yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai yang notabane adalah milik Penggugat dan telah merugikan Penggugat dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Tergugat I;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III sudah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer menjadikan jaminan rumah dan tanah milik Penggugat yaitu rumah yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai yang notabane adalah milik Penggugat dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat III harus membayar ganti rugi Penggugat tersebut di atas secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



11. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar karena tidak pernah menandatangani Akad Kredit PK Nomor 0740/KLK/KMK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan perubahan PK Nomor ADD01/0855/KLK/KMK/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
12. Menyatakan Almarhum Ida Bagus Ketut Rai/Ida Ayu Nyoman Serinah selaku Tergugat II sebagai pihak yang tidak bersalah karena almarhum Ida Bagus Ketut Rai seorang petani tamatan sekolah dasar dan tidak mengerti hukum dan tidak mengerti apa yang ditandatangani dengan Tergugat III.
13. Menyatakan Tergugat I harus membayar hutang Tergugat I kepada Tergugat III tanpa melibatkan jaminan tanah dan rumah yang dibangun di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai milik Penggugat dengan cara memohon pembaruan dan perpanjangan kredit dalam bentuk kredit investasi dengan tenggang waktu lima tahun;
14. Menyatakan Akad Kredit PK Nomor 0740/KLK/KMK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan perubahan PK Nomor ADD01/0855/KLK/KMK/2017 tanggal 29 Agustus 2017 cacat hukum;
15. Menyatakan penyelesaian hutang Tergugat III melalui Kantor Lelang Swasta maupun Kantor Lelang Negara (KPKNL) harus ditunda menunggu gugatan Penggugat diputus Pengadilan Negeri Gianyar dan berkekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan rumah Penggugat yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan seluas 450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1518/1993 tanggal 28 April 1993 atas nama Ida Bagus Ketut Rai adalah rumah milik Penggugat dipergunakan untuk melakukan ayahan desa/melakukan aktifitas desa dan banjar;
17. Menyatakan Turut Tergugat tidak mempunyai hak untuk memohon lelang terkait kuasa yang diberikan oleh Tergugat III terkait pengurusan piutang Tergugat III kepada Tergugat I dan almarhum Ida Bagus Ketut Rai, menunggu gugatan Penggugat diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



dan berkekuatan hukum tetap;

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin, tanggal 09 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.749.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT DPS tanggal 5 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 2242 K/Pdt/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ida Bagus Made Putra, tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2242 K/Pdt/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* yang bersifat menentukan berupa:

1. P-1 berupa kuitansi pembelian tanah objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 753/Desa Batuan) yang pada saat itu masih belum bersertifikat, yaitu tanah tegal yang terletak di Desa Batuan, Nomor PP 85 Desa Batuan Nomor 135, Persil Nomor 59, Kls.I, luas 0,46 ha, sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pembeli atas nama Ida Bagus Made Putra dan penjual atas nama Dewa Made Cetug, tertanggal 21 Januari 1991, yang ditemukan oleh Ida Bagus Made Putra (Pemohon Peninjauan Kembali) sendiri pada saat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih-bersih rumah pada tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WITA dirumahnya di Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III, telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Januari 2023, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris/Judex Facti* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tentang adanya bukti baru bukti PK-1 bukan bukti baru yang menentukan oleh karena bukti yang merupakan kuitansi pembayaran atas sebidang tanah objek sengketa yang tidak membuktikan adanya kepemilikan atas objek sengketa oleh karena nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 755/Desa Batuan yang dijadikan objek jaminan kredit pada Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III adalah Ida bagus Ketut Rai, maka dengan demikian bukti PK-1 bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya oleh karena alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkannya secara tepat oleh *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik 753/Desa Batuan atas nama Ida Bagus Ketut Rai adalah milik Penggugat melainkan nama yang tertera dalam SHM 753/Desa Batuan adalah sebagai pemiliknya;

Bahwa sebaliknya Tergugat III dapat membuktikan dalil

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



sangkalannya bahwa terbukti Tergugat I selaku debitur telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas hutang kreditnya kepada Tergugat III selaku kreditur dan telah diperingatkan oleh Tergugat I menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang kreditnya, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat III dapat melakukan lelang eksekusi atas jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik 753/Desa Batuan atas nama Ida Bagus Ketur Rai yang telah diikat dengan hak tanggungan, sehingga perbuatan Tergugat III yang melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* bukanlah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IDA BAGUS MADE PUTRA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IDA BAGUS MADE PUTRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)